

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**Studi Kasus: Di Polres Jombang**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Putri Silvah Al Hikmah**

**NIM. 05020320053**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Silvah Al Hikmah  
NIM : 05020320053  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus: Di Polres Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



**Putri Silvah Al Hikmah**  
NIM. 05020320053

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Silvah Al Hikmah  
NIM. : 05020320053  
Judul : Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus: Di Polres Jombang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Februari 2024

Pembimbing,

  
**Dr. Syamsuri, M.HI.**  
NIP. 197210292005011004

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Silvah Al Hikmah  
NIM. : 05020320053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I



Dr. Syamsuri, M.H.I.  
NIP. 197240292005011004

Pengaji II




Dr. Anis Farida, S. Sos., S.H., M.Si.  
NIP. 197208062014112001

Pengaji III



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.  
NIP. 198506242019031005

Pengaji IV



Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 23 Mei 2024

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Silvah Al Hikmah  
NIM : 050203 20053  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : putrisilvah01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....) yang berjudul :

Implementasi Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana  
Penganiayaan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam  
Studi Kasus : Di Polres Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap meneantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2024

Penulis

(PUTRI SILVAH AL HIKMAH)  
Hukum Syariah dan Hukum Pidana

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus: Di Polres Jombang.”. Merupakan penelitian dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak di Polres Jombang dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak di Polres Jombang.

Penulis melakukan jenis penelitian empiris yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan yang dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk menentukan populasi dan sampel penelitian yang dilakukan di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jombang.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, penyelesaian perkara pidana di Satreskrim Polres Jombang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dikarenakan Polres merupakan wilayah kewenangan Kepolisian, yang dikenal sebagai tahap pertama (saat penyelidikan dan penyidikan berlangsung) yang melibatkan pelaku, korban, dan penyidik sebagai mediator. Kedua, tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak di Polres Jombang dapat diatasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Penulis menilai bahwa kasus tersebut sesuai untuk diselesaikan melalui *restorative justice* guna mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mempromosikan pemulihan korban serta pemulihhan hubungan yang terganggu. Meskipun dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak secara eksplisit menguraikan *restorative justice*, namun Hukum Pidana Islam mengakui prinsip perdamaian dan prinsip pemaafan, yang disebut sebagai *islāḥ* dan *al ‘afw*.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar pihak kepolisian meningkatkan penggunaan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana, mengingat banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui pendekatan ini. Selain itu, penulis berharap agar Polres Jombang dapat lebih aktif dalam menyosialisasikan *restorative justice* kepada masyarakat, mengingat masih banyak yang tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa terdapat alternatif penyelesaian perkara pidana seperti ini. Hukum Pidana Islam juga memberikan dorongan kuat untuk mencapai perdamaian dan pemaafan dalam menangani kasus-kasus kriminal.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Implementasi <i>Restorative Justice</i> .....	19
1. Pengertian Restorative Justice .....	19
2. Peraturan yang Mengatur tentang <i>Restorative Justice</i> .....	22
3. Asas-Asas Perlindungan terhadap Korban .....	25
4. Prinsip-Prinsip Restorative Justice .....	26
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> Perspektif Hukum Pidana Islam .....	32
1. <i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	32
2. Gugurnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	37
3. Konsep <i>Islāḥ</i> dan <i>Al 'Afwu</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	43

<b>BAB III IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANAK DI POLRES JOMBANG .....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi Penelitian .....	48
B. Kronologi Kejadian .....	53
C. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Polres Jombang.....	55
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Penganiayaan Anak yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Jombang.....	66
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penganiayaan Anak yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Jombang .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA


- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007.
- Amdani, Yusi. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016): 61–76.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dalam Hukum Indonesia.” *Hukum Islam* 15, no. 3 (2020): 248–53.
- Anisa, Lina Nur. “IMPLEMENTASI PRINSIP NEUTRALITY DALAM PROSES MEDIASI.” *Syari’ah*, 2019, 7823–30.
- Asy’ari, Sumiadji. “Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94.
- Badan Peradilan Umum. “Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.” *Mahkamah Agung*. badilum.mahkamahagung.go.id, 2020.
- Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT Raja Grafindo, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. 1st ed. Ananta, 1994.
- Bisma, Siregar. “Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita.” *Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita.* 16(4), 90. 16, no. 4 (1986): 90.
- Buku Profil Polres Jombang*, 2017.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Febrianto, AKP Aldo. “Wawancara Kepada Kasatreskrim Polres Jombang.” 21 Desember 2023, n.d.
- Fernando, Yory. “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): 28–36.
- Gardjalay, Benony, Hadibah Zachra Wadjo, and Yeheskel Wessy. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak” 3,

- no. 1 (2022): 1–11.
- Hakim, Qismanul. “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” 15, no. 2 (2018).
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsar. *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, 2018.
- Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16 (2019): 62.
- I, A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu katsir. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. 1st ed. Bogor: Pustaka Imam As-syafi’ie, 2004.
- Ikhsan, Briptu Bagus Ali. “Wawancara Dengan Anggota Unit PPA.” 21 Desember 2023, n.d.
- Indriyani, Asit Defi. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 56.
- Junius Fernando, Zico. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Karmilia, Rise. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum.” *Journal Of Juridische Analyse* 1, no. 2 (2022): 1–9.
- Kawakib, Ahmad Naufal. “Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” 2, no. 2 (2022): 130–40.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Penyempurn. Jakarta, 2019.
- Ketut Sumedana, I. N. Nurjaya, Rodliyah and Amiruddin. *Philosophy and Juridical Bases of Penal Mediation Implementation In The Criminal Justice System In Indonesia*. Yogyakarta, 2018.
- Kristyanto, Gregorius Hermawan. “FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA,” 2018, 152–54.
- Kurniawan, Anang Yudha. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai

- Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam,” no. 8.5.2017 (2022): 35.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021.
- Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Edited by Nurdin. 1st ed. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Mujiburrahman, M. *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana*, 2023.
- Nor Soleh. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. Edited by 2, 2015.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PeNA, 2020.
- Olga Dyvani Claresta. “Penganiayaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan HUukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 87/Pid.Sus/2023/PN Btm),” no. July (2023): 23.
- “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5-6,” n.d.
- Pinto, Bripka. “Wawancara Bersama Anggota Unit PPA.” *21 Desember 2023*, n.d.
- Purnawirawan, Diki. “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang,” no. 8.5.2017 (2022).
- Rohili, Adam. “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” 2018, 26.
- Rukmini, Mien, Widati Wulandari, and Azmaneli. “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Janaloka* 02 (2023): 116.
- Santika, Erlina F. “Kejahatan Dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli; Korban Perempuan Mendominasi.” *Databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>.

- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 25AD.
- Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sinaga, Brigitia. "Metode Penelitian," no. July (2020): 1–23.
- Soci, Wedowati Dessya. "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama 2023, KPAI Catat 2.355 Kasus Yang Terjadi Di Indonesia." Jawa Pos, 2023. <https://www.jawapos.com/nasional/013058347/kekerasan>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syaikh Abdurrazaq. *Ahaditsul Akhlaq*. Darul Imam Muslim, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2009.
- "Tafsir Ibnu Katsir," n.d., 422.
- Tambir, I Made. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09>.
- Tofik Yanuar Chandra. *Buku Hukum Pidana*. Edited by SH. Yasmon Putera. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.
- Warijan. *Warijan, "Rekonstruksi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Polda Jateng)*. Universitas ISLam Sultan Agung, 2021.
- Yahya, Achirul. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal JURISTIC* 4, no. 01 (2023): 29. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i1.3904>.
- Yayang Nuraini Zulfani. "Mediasi: Wujud Prinsip Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022): 45.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuham M. Salmon. "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Universitas Airlangga*, 2019, 2.



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**